BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Obat

Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi (Hardiyanti, 2018).

Obat menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan montasepsi untuk manusia.

Obat memegang peranan yang sangat vital dalam mendukung upaya kesehatan. Penanganan dan pencegahan berbagai penyakit tidak dapat dipisahkan dari penggunaan obat atau farmakoterapi. Dengan berbagai pilihan obat yang ada saat ini, sangat penting untuk menggunakan obat dengan cara yang benar agar memperoleh manfaat klinis yang optimal. (Badan POM, 2017).

2.2 Obat Narkotika dan Psikotropika

2.2.1 Narkotika

Narkotika adalah bahan atau zat yang bermanfaat untuk tujuan medis, kesehatan, dan penelitian ilmiah. Namun, Undang-Undang Narkotika menjelaskan bahwa narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang merugikan jika disalahgunakan atau digunakan tanpa pengawasan yang ketat (Permenkes, 2023). Narkotika, baik alami maupun sintetis, dapat memengaruhi pikiran, suasana hati, emosi, dan perilaku seseorang. Menurut Surat Edaran Badan Narkotika Nasional (BNN) No. SE/03/IV/2002, kata "narkoba" mengacu pada obat-obatan, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Setelah terjerat dalam ketergantungan yang sulit untuk diatasi, banyak pengguna baru menyadari keinginan untuk berhenti.

1. Jenis-Jenis Narkotika

   Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika mengatur klasifikasi narkoba.

   a. Narkotika Golongan I

      Adalah narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi

mengakibatkan ketergantungan. Contoh narkotika golongan I

1) Heroin

   Narkoba jenis ini dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Namun, reaksi yang ditimbulkan heroin bisa lebih kuat dari morfin, sehingga zat ini sangat mudah menembus ke otak. Efek buruk yang ditimbulkannya adalah:

   a) Melambatnya denyut nadi.
   b) Tekanan darah menurun.
   c) Lemah otot.
   d) Hilangnya kepercayaan diri.
   e) Suka menyendiri
   f) Sering berperilaku buruk, seperti menipu dan berbohong.
   g) Kesulitan buang air besar.
   h) Sering tidur

2) Opium

   Opium adalah jenis narkoba yang terbentuk bubuk. Narkoba jenis ini dihasilkan dari tanaman bernama *Papaver somniferum*. Kandungan morfin dalam bubuk ini biasa digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Adapun efek buruknya bagi kesehatan adalah:

a) Tekanan darah menurun.
b) Lemah otot.
c) Pupil mengecil.
d) Hilangnya kepercayaan diri.
e) Suka menyendiri
f) Berperilaku buruk sering, seperti berbohong dan menipu.
g) Sulit buang air besar.
h) Sulit Tidur
i) Gatal dan kemerahan pada hidung

3) Ganja

Ganja, yang juga dikenal dengan nama lain Cannabis sativa atau Cannabis indica, merupakan tanaman yang dibudidayakan untuk menghasilkan serat dan mengandung zat narkotika pada bijinya. Penggunaan narkoba jenis ini dapat menyebabkan penggunanya merasakan euforia, yaitu perasaan bahagia tanpa alasan yang jelas. Adapun beberapa dampak buruk ganja bagi tubuh adalah sebagai berikut:

a) Mulut dan tenggorokan terasa kering.
b) Kesulitan dalam mengingat.
c) Kesulitan berkomunikasi dengan orang lain.
d) Terkadang menunjukkan sikap agresif.

e) Mengalami gangguan tidur.

f) Mudah merasa cemas atau gelisah.

g) Berkeringat berlebihan.

h) Peningkatan nafsu makan.

i) Cenderung berimajinasi atau berfantasi.

b. Narkotika Golongan II

Kelompok narkotika ini memiliki manfaat terapeutik, tetapi penggunaannya harus dipertimbangkan sebagai langkah terakhir. Selain itu, zat ini dapat dimanfaatkan dalam konteks terapi medis atau untuk tujuan penelitian ilmiah. Namun, karena potensi adiktif yang tinggi, penggunaannya dapat menyebabkan ketergantungan. Salah satu contoh narkotika golongan II adalah:

1) Morfin

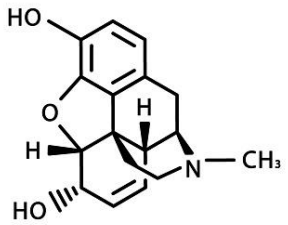

Gambar 2.1 Struktur Morfin (PubChem, 2018).

Berasal dari kata "morpheus" yang berarti "dewa mimpi," morfin (C17H19NO3) adalah alkaloid analgesik kuat yang ditemukan dalam tanaman opium. Zat ini bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk

menghilangkan rasa sakit. Beberapa efek samping yang dapat muncul akibat penggunaan morfin antara lain:

a) Penurunan tingkat kesadaran.
b) Timbulnya perasaan euforia atau kebahagiaan yang berlebihan.
c) Kebingungan.
d) Keringat berlebih.
e) Kehilangan kesadaran.
f) Detak jantung yang cepat.
g) Kegelisahan.
h) Perubahan mood yang drastis.
i) Mulut terasa kering.

2) Methadone

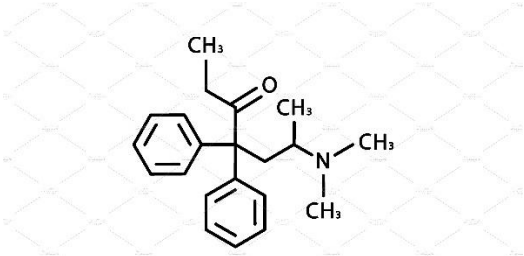

Gambar 2.2 Struktur Methadone (PubChem, 2018).

Methadone (C21H27NO) merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi gejala putus obat yang muncul saat tubuh bereaksi negatif terhadap penghentian penggunaan NAPZA. Obat ini diberikan kepada pasien yang sedang menjalani rehabilitasi

karena kecanduan NAPZA, dan juga dapat digunakan untuk meredakan rasa sakit atau nyeri berat, baik akibat cedera maupun pasca operasi. Beberapa efek samping yang mungkin muncul akibat penggunaan methadone meliputi:

a) Gangguan penglihatan.
b) Gangguan tidur (baik insomnia maupun hipersomnia).
c) Nyeri kepala.
d) Masalah pada lambung (sakit maag).
e) Pernafasan yang terhambat.
f) Berkeringat berlebihan.
g) Sembelit dan kesulitan buang air kecil.
h) Mual dan muntah.

c. Narkotika Golongan III

Kelompok narkotika ini memiliki manfaat medis dan sering dipakai dalam terapi serta untuk tujuan penelitian ilmiah, namun memiliki potensi rendah untuk menyebabkan ketergantungan. Salah satu contoh dari narkotika golongan III:

1) Codein

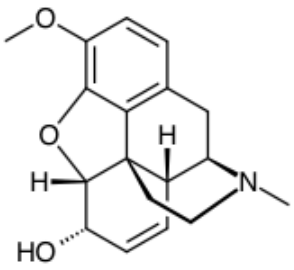

Gambar 2.3 Struktur Codein (PubChem, 2018).

Codein (C18H21NO3) adalah obat golongan opioid yang digunakan untuk mengurangi rasa nyeri, yang diperoleh dari ekstrak opium. Obat ini bekerja dengan cara mengurangi sinyal nyeri yang diterima oleh otak. Selain sebagai penghilang rasa sakit, kodein juga dapat diberikan untuk meredakan batuk pada orang dewasa. Namun, penggunaan kodein dapat menimbulkan beberapa efek samping, di antaranya:

a) Keringnya mulut.
b) Mual dan muntah.
c) Hilangnya nafsu makan.
d) Rasa mudah lelah.
e) Konstipasi.
f) Penyakit perut.
g) Ruam kulit.

2.2.2 Psikotropika

Psikotropika merujuk pada zat atau obat yang mempengaruhi fungsi otak dan merangsang sistem saraf pusat, yang dapat memicu reaksi seperti halusinasi, ilusi, gangguan pola pikir, perubahan mendalam pada perasaan, serta kecanduan pada penggunaan jangka panjang. Obat-obat ini umumnya tersedia di apotek, namun penggunaannya harus selalu mengikuti petunjuk dokter. Efek ketergantungan yang dihasilkan juga bervariasi, mulai dari yang berpotensi menimbulkan ketergantungan tinggi hingga yang memiliki efek lebih ringan.

Psikotropika adalah senyawa, baik yang berasal dari alam maupun yang disintesis, yang tidak termasuk dalam kategori narkotika, dan memiliki kemampuan psikoaktif yang memengaruhi secara selektif sistem saraf pusat, mengakibatkan perubahan khusus dalam aktivitas mental dan perilaku (Permenkes,2023).

1. Golongan psikotropika

   Kelompok psikotropika yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 Tahun 2023 mengenai revisi pengelompokan psikotropika.

   a. Golongan I

      Zat-zat dalam kategori ini memiliki kecenderungan kuat untuk menimbulkan ketergantungan. Selain itu, zat tersebut juga termasuk dalam obat-obatan terlarang yang

penyalahgunaan nya bisa dikenai sanksi hukum. Obat jenis ini tidak diperuntukkan untuk terapi medis, melainkan hanya untuk tujuan informasi. Sebagai contoh, psikotropika golongan I

1) Ekstasi

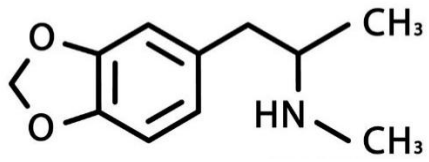

Gambar 2.4 Struktur Ekstasi (PubChem, 2018).

Zat-zat dalam kategori ini memiliki kecenderungan kuat untuk menimbulkan ketergantungan. Selain itu, zat tersebut juga termasuk dalam obat-obatan terlarang yang penyalahgunaan nya bisa dikenai sanksi hukum. Obat jenis ini tidak diperuntukkan untuk terapi medis, melainkan hanya untuk tujuan informasi. Sebagai contoh, psikotropika golongan I

a) Kesulitan tidur, kecemasan, mudah marah, dan perasaan gelisah.

b) Peningkatan keringat, rasa haus yang berlebihan, dan mual.

c) Penurunan kontrol impuls.

d) Detak jantung yang cepat.

e) Peningkatan tekanan darah.

f) Peningkatan suhu tubuh.

g) Kejang.

h) Tremor atau gemetar

2) DOM

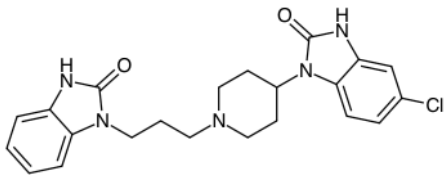

Gambar 2.5 Struktur DOM (Pubchem, 2018).

DOM (C22H24ClN5O2) adalah obat yang mengandung bahan aktif Domperidone. Obat ini digunakan untuk mengatasi mual dan muntah yang disebabkan oleh masalah pencernaan, luka lambung, peningkatan asam lambung, serta mual atau muntah terkait dengan penyakit Parkinson (tremor). Beberapa efek samping yang mungkin timbul akibat penggunaan DOM antara lain:

a) Kram pada perut.

b) Mulut terasa kering.

c) Sakit kepala.

d) Detak jantung yang tidak normal.

e) Ruam pada kulit.

f) Gangguan pada irama detak jantung.

b. Golongan II

Penggunaan obat-obatan ini umumnya ditujukan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Agar tidak menimbulkan efek kecanduan, obat ini harus digunakan sesuai dengan anjuran dokter. Salah satu contoh adalah psikotropika golongan II

1) SABU (metamfetamin)

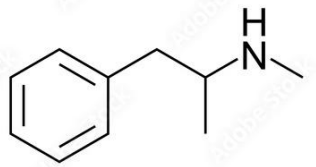

Gambar 2.6 Struktur Metamfetamin

(PubChem, 2018).

Metamfetamin, yang juga dikenal dengan nama narkoba sabu ($C_{10}H_{15}N$), berbentuk kristal yang tampak seperti gula dan memiliki dampak signifikan pada sistem saraf. Ketika saraf pusat terpengaruh, efek dari penggunaan sabu meliputi peningkatan konsentrasi, suasana hati, dan rasa percaya diri untuk

beberapa waktu. Beberapa dampak negatif dari penggunaan sabu antara lain:Nafsu makan berkurang.

a) Penurunan nafsu makan.
b) Penurunan berat badan yang drastis.
c) Kesulitan tidur atau insomnia.
d) Meningkatnya perilaku hiperaktif.
e) Pernapasan menjadi lebih cepat dan pendek.
f) Detak jantung menjadi cepat dan tidak teratur.
g) Peningkatan tekanan darah.
h) Suhu tubuh yang meningkat

2) Amfetamin

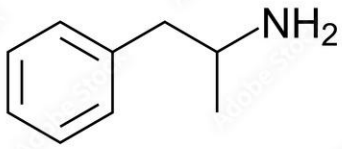

Gambar 2.7 Struktur Amfetamin (PubChem, 2018).

Amfetamin (C9H13N) merupakan obat stimulan yang memengaruhi sistem saraf pusat dan sering digunakan untuk mengobati kondisi seperti narkolepsi dan ADHD. Cara kerja amfetamin adalah dengan meningkatkan atau mengurangi kadar beberapa zat alami dalam otak yang mengatur kontrol impuls, sehingga membantu meredakan gejala-gejala yang muncul. Namun,

penggunaan amfetamin dapat menyebabkan efek samping, seperti:

a) Mulut terasa kering.
b) Mual atau bahkan muntah.
c) Diare.
d) Sembelit.
e) Nyeri pada perut.
f) Kehilangan nafsu makan.
g) Penurunan berat badan.
h) Pendarahan hidung.
i) Sakit kepala

c. Golongan III

Penggunaan obat ini harus mengikuti petunjuk dari dokter untuk menghindari risiko terhadap kesehatan. Jika dosis yang diberikan melebihi batas, fungsi sistem tubuh bisa terganggu dengan cepat. Akibatnya, tubuh bisa kehilangan kemampuannya untuk tetap terjaga, bahkan bisa tidur terus menerus tanpa bangun. Penyalahgunaan obat dari golongan ini juga dapat berakibat fatal, bahkan berpotensi menyebabkan kematian. Salah satu contoh dari psikotropika golongan III adalah:

1) Nitrazepam

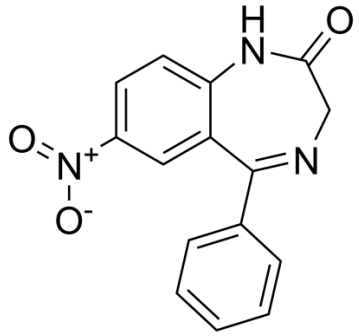

Gambar 2.8 Struktur Nitrazepam (PubChem, 2018).

Nitrazepam (C15H11N3O3) adalah obat yang digunakan untuk mengatasi gangguan tidur (insomnia) serta beberapa jenis kejang tertentu. Meskipun efektif, nitrazepam juga dapat menimbulkan efek samping, di antaranya:

a) Gangguan pada darah dan sumsum tulang.
b) Perubahan pada hasrat seksual.
c) Kebingungan atau linglung.
d) Rasa kantuk di siang hari.
e) Terjadi toleransi terhadap dosis.
f) Penglihatan ganda.
g) Masalah pada mata atau penglihatan.
h) Pusing atau vertigo.
i) Hilangnya perasaan emosional.

2) Bufrenorfin

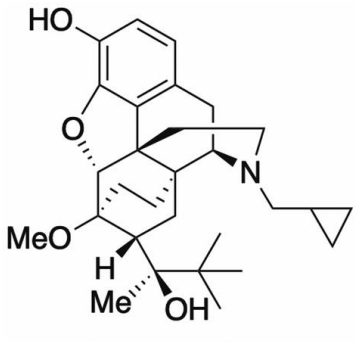

Gambar 2.9 Struktur Bufrenorfin (PubChem, 2018).

Buprenorfin (C29H41NO4) merupakan narkotik sintetik yang kuat, mirip dengan heroin (putaw), namun tidak menimbulkan efek sedatif yang sekuat heroin. Beberapa efek samping yang dapat ditimbulkan oleh buprenorfin antara lain:

a) Peningkatan rasa sakit kepala
b) Mual dan muntah
c) Masalah pencernaan seperti sembelit.

d. Golongan IV

Jika digunakan tanpa pengawasan medis, penggunaan obat ini dapat menyebabkan efek samping serius, bahkan berisiko mengarah pada kematian. Salah satu contoh psikotropika golongan IV adalah:

1) Pil koplo

Pil koplo termasuk dalam kategori obat yang digunakan untuk meredakan kecemasan dan insomnia, namun

sering disalahgunakan. Beberapa dampak negatif dari konsumsi pil koplo termasuk rasa melayang dan fly.

2.3 Penyimpanan obat Narkotika dan Psikotropika

Setelah obat diterima di Instalasi Farmasi, langkah selanjutnya adalah melakukan penyimpanan sebelum pendistribusian. Penyimpanan obat melibatkan kegiatan untuk menjaga dan menempatkan obat-obatan di tempat yang aman dari ancaman pencurian serta kerusakan fisik yang dapat memengaruhi kualitas obat (Permenkes, 2016). Di puskesmas, penting untuk memiliki sistem manajemen penyimpanan obat yang efektif, yang mencakup cara penyimpanan yang tepat agar proses pengambilan obat lebih efisien dan efektif. Hal ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan di tingkat pertama. Tujuan utama dari penyimpanan obat adalah untuk memastikan obat yang ada di fasilitas kesehatan tetap memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.

Penyimpanan harus mampu memastikan kualitas dan keselamatan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta bahan medis habis pakai sesuai dengan standar kefarmasian yang berlaku. Standar kefarmasian ini mencakup berbagai aspek seperti stabilitas, keamanan, sanitasi, pengaruh cahaya, kelembapan, ventilasi, serta klasifikasi jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (Permenkes, 2016).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023, tempat penyimpanan narkotika dan psikotropika di fasilitas produksi serta pelayanan kefarmasian harus dapat menjaga keamanan, efektivitas, dan

mutu produk tersebut. Penyimpanan narkotika dan psikotropika farmasi dapat dilakukan di gudang, ruang khusus, atau lemari yang dirancang khusus untuk tujuan ini.

1. Gudang Khusus
    a. Dinding dibuat dari tembok dan hanya mempunyai pintu yang dilengkapi dengan pintu jeruji besi dengan 2 (dua) buah kunci yang berbeda.
    b. Langit-langit dapat terbuat dari tembok beton atau jeruji besi.
    c. Jika terdapat jendela atau ventilasi harus dilengkapi dengan jeruji besi.
    d. Gudang tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin apoteker penanggung jawab.
    e. Kunci gudang dikuasai oleh apoteker penanggung jawab dan pegawai lain yang dikuasakan.
2. Ruang Khusus
    a. Dinding dan langit-langit terbuat dari bahan yang kuat.
    b. Jika terdapat jendela atau ventilasi harus dilengkapi dengan jeruji besi.
    c. Mempunyai atau pintu dengan 2 (dua) buah kunci yang berbeda.
    d. Kunci ruang khusus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan.
    e. Tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin apoteker penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk.

3. Lemari Khusus
    a. Terbuat dari bahan yang kuat
    b. Tidak mudah dipindahkan dan mempunyai 2 (dua) buah kunci yang berbeda.
    c. Harus diletakkan dalam ruang khusus disudut gudang, untuk Instalasi Farmasi Pemerintah.
    d. Diletakkan ditempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum, untuk Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Instalasi Farmasi Klinik, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan.
    e. Kunci lemari khusus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan.

Menurut Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No 4 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian, penyimpanan narkotika, psikotropika dan/atau precursor farmasi harus dilengkapi dengan kartu stok, dapat berbentuk kartu stok manual maupun elektronik.

Penyimpanan Narkotika atau Psikotropika lebih lanjut dijelaskan pada pasal 56 Permenkes No 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi. Bunyi pasal 56 yaitu:

1) Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Instalasi Farmasi Klinik, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan wajib memiliki

tempat penyimpanan Narkotika atau Psikotropika berupa lemari khusus.

2) Lemari khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam tanggung jawab apoteker penanggung jawab atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, metode penyimpanan sediaan farmasi termasuk sediaan narkotika dan psikotropika dapat dilakukan berdasarkan kelas terapi, dan bentuk sediaan. Penyusunan dilakukan secara alfabetis dengan menerapkan prinsip *First Expired First Out (FEFO)* dan *First in First Out (FIFO)* disertai dengan informasi manajemen. Penyimpanan sediaan farmasi termasuk sediaan narkotika dan psikotropika yang memiliki penampilan dan penamaan yang mirip (*Look Alike Sound Alike)* tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khsus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan obat.

Seluruh kegiatan pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian wajib berada dibawah tanggung jawab seorang Apoteker penanggung jawab, dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan obat Apoteker dibantu oleh Apoteker lain atau Tenaga Teknis Kefarmasian, apoteker wajib memiliki SIPA (Surat Izin Praktek Apotek) di fasilitas Pelayanan Kefarmasian (BPOM, 2018).

2.4 Puskesmas

2.4.1 Pengertian Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya (Wowor, Liando, & Rares, 2016). Puskesmas diatur kembali dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang baru yaitu Permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. Permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas menyebutkan bahwa Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Faskes). Faskes adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah masyarakat (Permenkes 43 tahun 2019). Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya (Wibawati, 2014).

Puskesmas adalah UKM tingkat pertama. UKM dalam Permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas dijelaskan bahwa Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat (Nuriyanto, 2020). Sedangkan

Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan (Linarsih, Purwanto, & Tjahjono, 2019). Dalam membantu menyejahterakan kesehatan Puskesmas harus di dukung oleh fasilitas-fasilitas kesehatan diantaranya instalasi farmasi guna menunjang dalam pelayanan kesehatan.

2.4.2 Profil Puskesmas Jatibarang

Dalam rangka mewujudkan derajat yang setinggi-tingginya bagi masyarakat jatibarang maka terbitkanlah keputusan Bupati Brebes No.503.10/KPPT/04XII/2016 Tentang pemberitahuan izin Operasional Puskesmas Jatibarang Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.

Berdirinya Puskesmas Jatibarang Tahun 1970. Pertama kali dinamakan Balai Pengobatan. Klinik tersebut dibuka pada 1 minggu 2 kali. Tenaga dinas dari kabupaten yang pertama kali bernama Khusen Khuseni dan Kepala Dinas Kesehatan bernama dr. Husen Hunawan.

Dan seiring berjalannya waktu pembangunan Puskesmas Jatibarang terus berkembang baik dari segi pelayanan maupun sarana dan prasarana. Maka fungsi dan keberadaan Puskesmas Jatibarang juga dituntut untuk dapat memenuhi kegiatan dan

kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan. Sebagai penanggung jawab yaitu Dr. Sri Gunadi Parwoko, M. Kes dan penanggung jawab Puskesmas adalah Dr. Apriono Edy Prihanto (Kristianingsih, dkk 2023).

2.4.3 Fasilitas dan Pelayanan Puskesmas Jatibarang

1. Ruang rawat inap
2. Laboratorium
3. Apotek
4. Poliklinik
5. Gudang farmasi
6. Sarana pendukung:
    a. Ruang dokter
    b. Ruang administrasi
    c. Ruang tunggu
    d. Gudang umum
    e. Kamar mandi
    f. Tempat menyusui
    g. PONED/ Persalinan
    h. UGD
    i. Ruang TU
    j. Aula

2.4.4 Visi dan Misi Puskesmas Jatibarang

1. Visi

   Pelayanan kesehatan yang bermutu masyarakat jatibarang sehat dan mandiri.

2. Misi

   a. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau.

   b. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

   c. Mewujudkan manajemen puskesmas yang efektif dan efisien.

   d. Memberdayakan kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

2.4.5 Peta Puskesmas Jatibarang

Gambar 2.10 Peta Puskesmas Jatibarang

2.5 Kerangka Teori

Pengelolaan Obat:

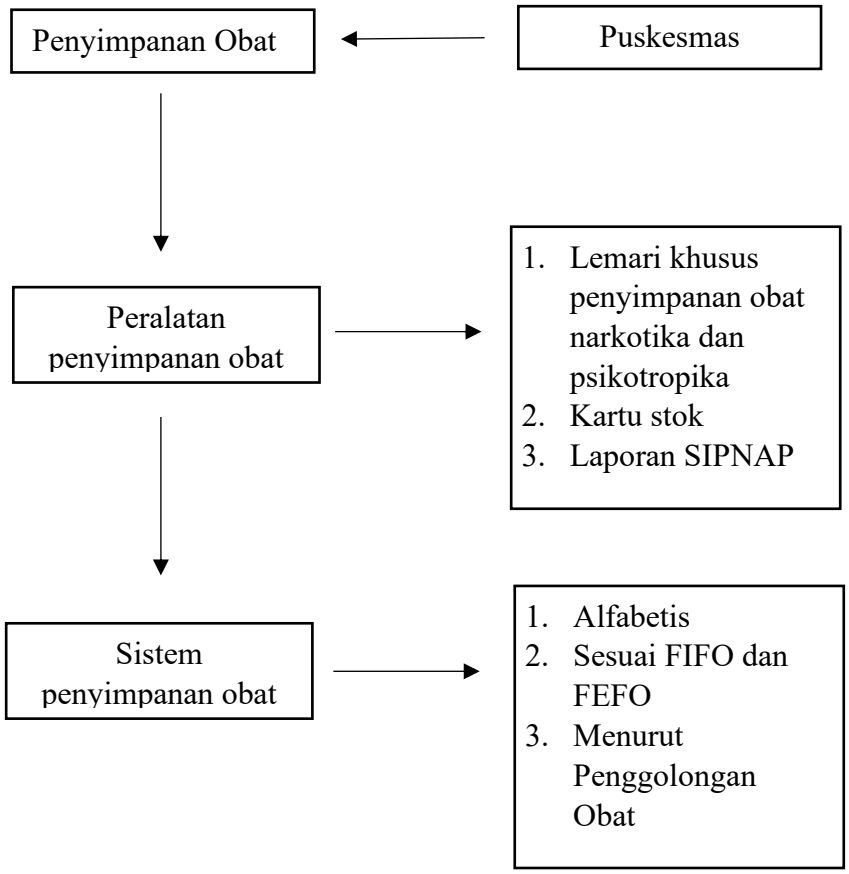

Gambar 2.11 Kerangka Teori

(Sumber: Depkes RI (2016))

2.6 Kerangka Konsep

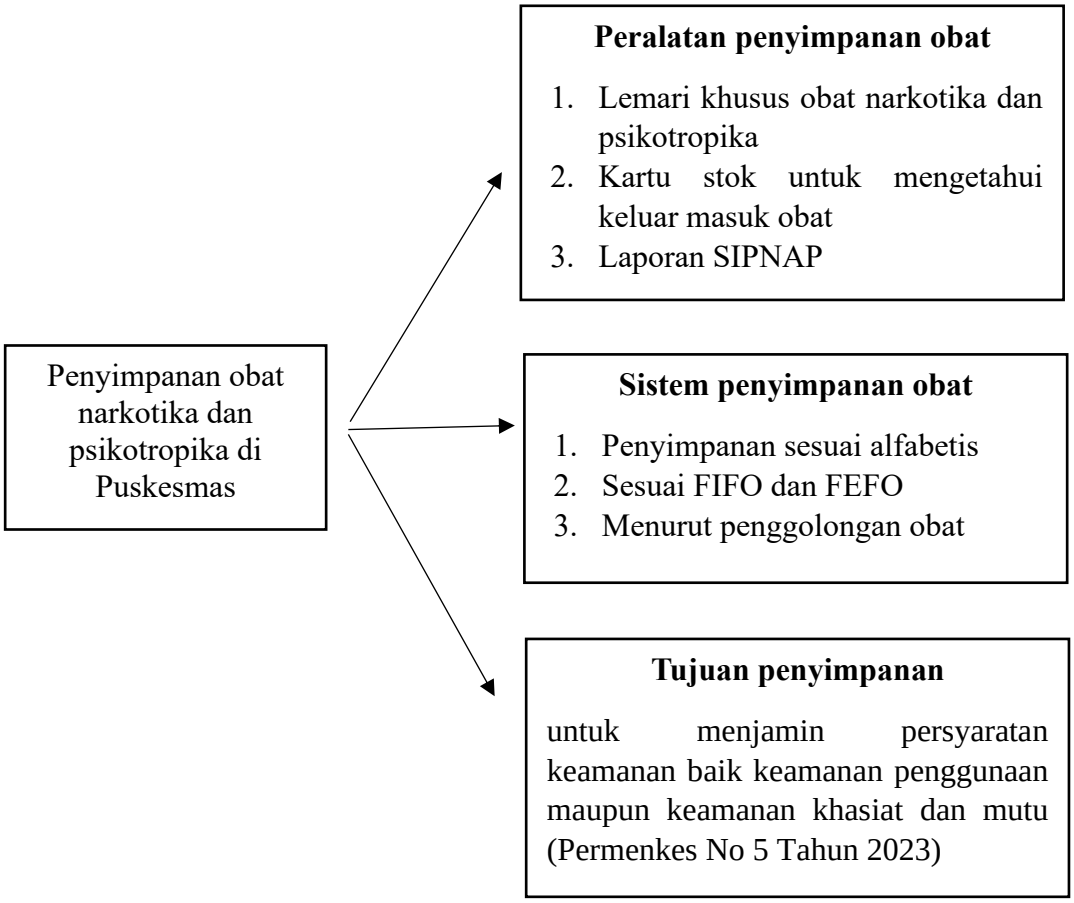

Gambar 2.12 Kerangka Konsep